



## **BUPATI MALANG**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 28 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN (ADK)**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang khususnya untuk pemberdayaan masyarakat dan operasional Pemerintah Kelurahan perlu dukungan anggaran melalui penyediaan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini serta guna tertib administrasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kelurahan, maka perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, mbahan Lembaran Negara Nomor 458) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 2/D) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 6/A) ;
11. Keputusan Bupati Malang Nomor 73 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 35/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 3/D) ;
12. Keputusan Bupati Malang Nomor 126 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 67/D).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN (ADK).

#### Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini menetapkan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) ;
- (2) Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 28 Nopember 2007

**BUPATI MALANG**

**Ttd,**

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 28 Nopember 2007  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2007 Nomor 7/A